

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Perceraian.....	17
B. Dasar Hukum Perceraian.....	17
C. Macam-Macam Perceraian dalam Islam.....	19
D. Fungsi Hakim dalam Peradilan Islam.....	22
E. Macam-Macam Perceraian Menurut Hukum Positif.....	24
F. Putusan Hakim.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan.....	34
C. Latar Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	37
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	37
C. Tugas Pokok Pengadilan Agama.....	38

D.	Struktur Organisasi Hakim.....	39
E.	Pertimbangan Putusan Hakim dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	40
F.	Penyebab Faktor Cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	93
BAB V PENUTUP		97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	97
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		 98
I.	Surat Izin Penelitian IAIN Pasca Sarjana.....	99
II.	Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	100
III.	Surat Izin Penelitian DPMPTSP.....	101
IV.	Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	102
V.	Putusan-Putusan Hakim.....	103
VI.	Gambar-Gambar.....	104

BAB I PENDAHULUAN

PUTUSAN HAKIM DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Putusan hakim adalah putusan pengadilan yang diinginkan oleh para pihak yang mau berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹ Sedangkan menurut *Sudikno Mertokusumo*, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim, yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara, putusan tersebut untuk disampaikan dalam persidangan serta bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Adapun isi Putusan Pengadilan tersebut diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim dalam pasal 25 dijelaskan.

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang

¹. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h.120.

ditandatangani oleh ketua dan panitera. Di dalam menyelesaikan perkara sengketa hakim harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga perselisihan dan kesalahpahaman antara suami istri sering dijumpai, karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari salah satu pihak. Sehingga berakibat pada putusnya perkawinan (perceraian).² Pada prinsipnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Akan tetapi putusnya perkawinan atau perceraian mungkin terjadi karena beberapa faktor penyebabnya³.

- a. Faktor ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi bagi kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali terjadi perbedaan dalam pendapatan membuat pasangan berselisih, bertengkar, antara pasangan.
- b. Faktor usia, yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan pada usia muda, karena di dalam dirinya tersebut sedang mengalami perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegelisahan dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.
- c. Kurangnya Pengetahuan Agama, fenomena yang terjadi kalau dicermati kondisi rumah tangga yang tegang, disebabkan oleh kecurigaan antara pasangan suami/istri.

h.23. ². Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011),

³. Armansyah, Faktor-Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol I, No,1, (Summer, 2014), h.140.

barangkali karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, atau seorang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, seringkali mengakibatkan kecurigaan antara kedua pasangan tersebut.

- d. Adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga. Polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah kurangnya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan antara pasangan. Sehingga didalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara pasangannya. maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sulit didapat dalam keluarga.

Di dalam Islam hukum Perkawinan diatur bagi yang melaksanakannya, hukum perkawinan diatur.⁴

- a. *Wajib* ialah Hukum Perkawinan wajib apabila orang yang ingin mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mampu untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan. Apabila tidak menikah, maka kekhawatiran akan mudah terjetumus untuk berbuat zina.
- b. *Sunnah* ialah Perkawinannya hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, apabila

⁴. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke-10, h.80

tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina.

- c. *Haram* ialah Perkawinannya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Apabila kawin juga berakibat menyusahkan istrinya.
- d. *Makruh* ialah perkawinannya hukumnya makruh bagi orang yang belum mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terpengaruhi dalam perbuatan zina, tetapi kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Istrinya, walaupun tidak berakibat menyusahkan pihak istri.
- e. *Mubah* ialah perkawinannya Mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa kekhawatiran akan berbuat zina dan walaupun tidak merasa khawatir akan menyiakan-nyiakan kewajibannya terhadap istri.

Pada dasarnya putusnya perkawinan (perceraian) dalam Islam sangat dibenci oleh Allah, tetapi apabila perkawinan tersebut tidak bisa disatukan lagi maka perceraian tersebut boleh untuk dilakukan dengan alasan dalam keadaan darurat (*emergency*). Adapun bentuk putusnya perkawinan di dalam Islam di jelaskan.⁵

1. *Talaq Raji* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h.116.

2. *Talaq Bain* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Adapun dua jenis talak bain antara lain sebagai berikut :
 - a. *Bain Kecil* : Talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (iwad) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran iwad, setelah habis masa iddahny.
 - b. *Bain Besar* : Talak yang telah dijatuhkan tiga. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah memutuskan perceraian dari suami yang baru, setelah itu terjadi perceraian.
3. *Khulu* adalah salah satu bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu.
4. *Dhihar* adalah salah satu bentuk dari perceraian, atau suami yang mengatakan kepada istrinya "engkau terhadapku seperti punggung ibuku.
5. *Fasakh* adalah membatalkan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

6. *Talik Talak* adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.

Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam adalah perkawinan untuk selamanya, bukan perkawinan di batasi oleh waktu. Bukan perkawinan hanya sekedar untuk mencari kesenangan semata atau melampiaskan hawa nafsu saja. Adapun perceraian dalam rumah tangga terjadi biasanya karena perselihan pendapat dalam rumah tangga, faktor kekerasan rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Pada umumnya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian diserahkan sepenuhnya kepada suami atau istri yang berkepentingan untuk bercerai. Oleh karena itu, jika tidak ada tuntutan hak untuk bercerai, maka hakim tidak memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perceraian. Dengan demikian seorang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepadanya.

Setiap Tahun angka perceraian khususnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau meningkat pada Tahun 2017 berjumlah 1178 Perkara Cerai Gugat, Pada Tahun 2018 Jumlah Perkara

1294 Perkara Cerai Gugat, dan Pada Tahun 2019 Jumlah perkara 1309 Putusan Perkara Cerai Gugat.

Dari sekian putusan tersebut, peneliti ingin menganalisis Bagaimana pertimbangan Putusan Hakim dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada Tahun 2019 dan apa penyebab faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Putusan Hakim dalam Cerai Gugat perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Tahun 2019?
2. Apa penyebab Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Putusan perkara Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau?
2. Untuk mengetahui Penyebab Faktor Cerai Gugat di Lembaga Peradilan Agama Lubuklinggau?

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah kontribusi pengetahuan tentang putusan hakim terhadap perceraian dalam memutuskan perkara perceraian cerai gugat dan memperkaya teori kepastakaan hukum khususnya hukum Islam.
2. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian masalah yang diperlukan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam penyelesaian kasus perceraian.

E. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis mengkaji ada beberapa kajian pustaka. *Pertama*, Lulu Dian Nurhayati, peneliti tentang pernikahan bagi perempuan, kaitannya dengan masalah kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi perkara Cerai Gugat Tahun 2012). Metode penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif* yakni menjelaskan di mana kondisi banyaknya kasus perkara gugat cerai yang terjadi di Kabupaten Malang.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang arti pernikahan bagi perempuan yang pernah bercerai. Penelitian ini berbeda dengan penulis lebih mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan cerai gugat dan faktor penyebab terjadinya cerai gugat. Metode penelitian penulis dengan menggunakan penelitian *Deskriptif Analisis* dan metode pendekatan menggunakan *Yuridis Normatif*.

Kedua, Tesis yang di tulis Rismiyati, dengan judul Faktor-Faktor eskalasi perceraian di pengadilan agama wonosori Tahun 2008-2009, menjelaskan tentang faktor menyebabkan eskalasi perceraian, serta realitas perceraian di pengadilan agama wonosari. Berbeda dengan peneliti menjelaskan tentang pertimbangan putusan hakim⁶

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Wandra Herianto, dengan judul tesis Tinjauan Hukum terhadap aspek sosial dalam eskalasi cerai gugat (Studi

⁶ Tesis Rismiyati, *Faktor-Faktor eskalasi perceraian di Pengadilan Agama Wonosori Tahun 2008-2009*.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008-2009). Berbeda dengan peneliti menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan putusan hakim dan penyebab faktor cerai gugat di pengadilan agama lubuklinggau.

Keempat, Nur Khamidiyah dengan tema Tesis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat karena istri selingkuh (studi perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif* serta penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini menggunakan adalah pendekatan *kualitatif* yang menjelaskan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang. Dalam penelitian ini berbeda dengan penulis lebih mengkaji Analisis pertimbangan Putusan Hakim dalam Cerai Gugat yang ada di Pengadilan Agama lubuklinggau. dan alasan penyebab faktor cerai gugat Metode pendekatan dengan menggunakan Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan studi kasus lapangan.

F. Kerangka Teori

Hakikat putusan pengadilan adalah suatu dokumen hukum tertulis dan mengikat mengenai suatu sengketa antara para pihak, yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Putusan pengadilan sebagai dokumen hukum tertulis dan mengikat mengandung unsur-unsur diantaranya :⁷

⁷. Twinning Meirs, dalam Innis Cristie, *Introduction to the Common Law : Contract, Materials prepared for exclusive use of student in this course at the vrije Universiteit*,

- a. Adanya para pihak yang bersengketa.
- b. Adanya fakta-fakta tentang sengketa yang terjadi.
- c. Adanya tahap-tahap yang bersifat prosudural yang harus di tempuh oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Adanya putusan dan perintah hakim.
- e. Adanya justifikasi yang memperkuat alasan-alasan yang mendasari putusan hakim.

Menurut *Abdul Ghofur Anshori* Putusnya perkawinan antara lain :⁸

- a. Putusnya Hukum perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu seorang suami istri. Adanya kematian tersebut menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk di sebut talaq.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaknya putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu, putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan,putusya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

UU Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menjelaskan tentang alasan-alasan hukum perceraian.⁹

Amsterdam, 2001), h. 4.

⁸. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.18

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemabuk, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskabahwa Perkawinan dapat diputus antara lain: a. Puusnya karena perkawinan karena: Kematian, Perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 dijelaskan bahwa:¹⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa (*darurat*). apabila terjadi konflik perceraian, maka paling baik untuk menyelesaikan pasangan suami

¹⁰. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39

istri dengan mendatangkan *hakam* (penengah), guna untuk menyelesaikan dan memperbaiki hubungan suami istri. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِئِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

٣٥ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Cerai gugat adalah persengketaan yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Adapun dasar hukumnya cerai gugat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja tempat kediaman bersama tanpa izin gugat.
2. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 bahwa gugatan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat

¹¹ Q.S. An-Nisa : 35

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 Ayat 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam Islam Perceraian memang sangat dibenci oleh Allah S.W.T, hanya saja perceraian boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa, itupun jalan terakhir kalau memang perceraian boleh dilakukan. Karena dalam memperatahankan rumah tangga apabila terpaksa justru akan menimbulkan mudaharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi pasangan kedua belah pihak.

Adapun tentang pedoman Talaq dalam Islam dijelaskan.¹²

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian.
- b. Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban dari salah satu suami atau istri. Jangan melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri.

¹². Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.71.

- c. Jika perselisihan suami istri telah sampai tingkat *Syiqaq*, hendaklah dicari penyelesaian dengan menunjuk hakam (*wasit*) dari pihak suami atau istri.
- d. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindari dan talaq benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka rukuk kembali.

Adapun Prosedur Cerai Gugat dalam penyelesaian perkara perceraian sebagai berikut :

- a. Proses pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. Bagaimana perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran yang serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan mengakibatkan dampak yang serius baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Namun juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana untuk mengajukan permohonan gugat cerai.
- b. Meminta pertimbangan dari beberapa orang terdekat sekalipun orang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan gugat cerai, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.

- c. Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara, harus di pertimbangkan secara matang. Tidak hanya terkait dengan dana untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas menggunakan kuasa hukum, keberadaan kuasa hukum sangat membantu dalam kelancaran proses perkara.
- d. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian, bila semua sudah disiapkan, dan niat mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, selanjutnya menyusun gugatan perceraian. Melakukan proses sidang perceraian Proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dalam register oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekalipun menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut:

Adapun Prosedur Perceraian di dalam Pengadilan Agama sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Perkara
 1. Surat gugatan/permohonan dibuat dengan kelengkapan yang sudah ditentukan, didaftarkan dikepaniteraan
 2. Penunjukkan majelis hakim oleh ketua pengadilan
 3. Penetapan hari sidang oleh ketua majlis
 4. Pemanggilan para pihak
- b. Pemeriksaan di Muka Sidang sangat penting karena akan menentukan beberapa hal :

1. Jika tergugat/termohin telah dipanggil secara patut, ia/kuasa hukumnya tidak hadir, ia akan diputus verstek.
2. Jika penggugat/pemohon yang tidak hadir, ia diputus dengan digugurkan perkaranya
3. Sanggahan (*eksepsi*) relatif hanya boleh diajukan disidang pertama
4. Gugat balik (*reconvencie*) hanya boleh diajukan disidang pertama
- c. Jalannya Persidangan
 1. Panitera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan sidang, hakim memasuki ruang sidang
 2. Ketua majlis membuka sidang dibuka dan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU
 3. Ketua majlis menanyakan identitas pihak-pihak
 4. Ketua majlis menganjurkan damai jika damai tercapai dibuatkan akta perdamaian sifatnya sama dengan putusan dan berlaku *nebis in idem*. Bila tidak damai, sidang dilanjutkan Pembacaan surat gugatan
5. Jawaban surat gugatan
6. Replik
7. Duplik
8. Pembuktian
9. Konklusi
10. Putusan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan Istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (*rumah tangga*) antara suami dan Istri tersebut.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan tentang pengertian perceraian sebagai berikut.

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk cerai, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu sehingga diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan.¹³

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum*

B. Landasan Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai pintu terakhir apabila rumah tangga tidak mampu menemukan keharmonisan, dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, akan tetapi bukan berarti Agama Islam mempermudah terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Selain itu, perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, perceraian yang dibolehkan dalam syariat. Adapun Dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah.

14

Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.18

¹⁴ Q.S Al-Thalaq : Ayat : 1

Sebagaimana dijelaskan juga dalam Surat al-Baqorah

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ ۖ فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁵

Yang Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹⁵ Q.S al-Baqorah : 229

Didalam Islam perceraian memang sangat dibenci oleh Allah, hanya saja perceraian boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa. Itupun jalan terakhir kalau memang perceraian boleh dilakukan. Karena dalam mempertahankan rumah tangga apabila terpaksa justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pasangan kedua belah pihak.

C. Macam-Macam Perceraian

A. *Talak*

Talak adalah lepas/putusnya perkawinan. Adapun syarat talak menurut *Muhamad Jawad Mugniyah* bahwa disyaratkan bagi orang yang menalak sebagai berikut :

1. Baliqh. Talak yang dijatuhkan anak kecil tidak sah, sekalipun dia telah pandai.
2. Berakal Sehat. Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akun maupun jadi-jadian . pada saat dia gila tidak sah.
3. Atas kehendak sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa menceraikan istrinya, menurut kesepakatan ulama mazhab, tidak dinyatakan sah.

B. *Syiqaq*

Syiqoq adalah konflik antara suami itu ada beberapa sebab dan macamnya, sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*.

Menurut Soemiyati syiqaaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim bertugas untuk mendamaikan suami dan istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sesekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami dan istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.

16

Tugas dan syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim :

1. Berlaku adil diantara kedua belak pihak yang berperkara
2. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamikan suami istri
3. Kedua hakim tu disegani oleh kedua pihak suami istri
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau bercerai.¹⁷

C. *Khulu*

Khulu adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuh talak satu dari pihak suami kepada istri dengan

¹⁶ Soemiyati.

¹⁷ Kamal Muhtar.

tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu.¹⁸

D. *Fasakh*

Fasakh adalah membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi Hukum Pernikahan.

Hukum Fasakh pada dasarnya mubah atau boleh, yakni tidak disuruh atau tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukunya, bisa bersegera wajib. Misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi oleh suami dan istri.

E. *Talik Talak*

Talik Talak adalah suatu pengantungan terjadi jatuhnya talak terhadap jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.

F. *Illa*

¹⁸ Soemiyati, h.110

Ila adalah tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah, atau sumpah. Ila Menurut syara adalah bersumpah untuk tidak mengauli istri. ¹⁹ sebagaimana firman Allah :

لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ila' Isterinya diberi tangguh empat bulan lamanya. kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

G. *Zihar*

Zihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya.

H. *Lian*

Lian adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.

D. Fungsi Hakim dalam Peradilan Islam

²⁰ Q.S. Al-Baqoroh : 226

Hakam artinya jurudamai, yaitu juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.²¹ firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya : dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang hakam yaitu apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakam itu tanpa seizin keduanya.

- a. *Imam Malik* Bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu ketetapan pada suami istri tersebut tanpa

²¹ Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h.180

seizinnya, jika hal tersebut di pandang oleh kedua orang *hakam* tersebut dapat mendatangkan *maslahat*, seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talak dari suaminya. Artinya, kedua orang hakam tersebut merupakan dua orang Hakim yang di berikan kekuasaan oleh pemerintah.²²

- b. *Imam Abu Hanifah* Bahwa kedua orang *hakam* tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami istri. Karena *hakamain* adalah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang *hakam* dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami.²³
- c. Menurut Ulama Fiqh Bahwa kedua *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, dikecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila kedua *hakam*

²². Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha*, t(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.109

²³. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), h. 139-145.

tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang dilakukan oleh *hakam*, apabila keduanya sepakat untuk menceraikan mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri atau tidak.²⁴

E. Macam-Macam Perceraian Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga faktor: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Putusan Pengadilan, karena perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan pintu atau jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak,²⁵ akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

²⁴ Slamet, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Pustaka Setia, 2000 , h.209

²⁵ Bintari, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), H.151.

Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa dari pihak istri karena perkara perceraian oleh suami disebut cerai talak dengan suami Pemohon dan istri Termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri disebut perkara cerai gugat dengan istri sebagai Pengugat dan suami sebagai Tergugat²⁶.

1) Cerai Talak

Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya .

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

²⁶ Aris Bintari, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, H.154.

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa dilakukan sesudah ikrar talak diucapkan.

Pembagian Talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

27

- a. *Pertama*, Talak Raji adalah talak satu atau dua, di mana suami berhak rujuk selama istri masa iddah.
- b. *Kedua*, Talak Bain Suga adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
- c. *Ketiga*, Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian badal dukhul dan habis masa iddahanya.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 118, 119, 120

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, setelah itu termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan.²⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Cerai gugat dijelaskan : bahwa Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Sedangkan didalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan :²⁹

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama.

²⁸ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.7

²⁹ UU No 7 Tahun 1989 Pasal 73 Tentang Cerai Gugat

F. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
2. Gugatan Perceraian karena alasan:
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
 - b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.³⁰

³⁰ Salim Abdullah, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bandung : Sinar Grafika, 2002, hal. 80

G. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³¹

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,

³¹. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 89

sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.³²

H. Jenis Putusan

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

- a. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

³². Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,⁴ antara lain:

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.⁵ Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.

b) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

2). Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

- a. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- b. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.
- c. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
- d. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat
- e. menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
- f. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

3). Putusan *Insidentil*

Putusan *Inidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian (*Field Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menemukan jawaban ilmiah secara sistematis.³³ dalam hal ini peneliti menganalisis Putusan Hakim tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

B. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perceraian. dalam hal ini penulis menganalisis perundang-undangan, KHI, dan lain sebagainya.

C. Latar Penelitian

Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Lubuklinggau di jalan sultan Mammud Badarudin II Moneng Sepati, Lubuklinggau Selatan II

D. Sumber data

³³ Yusuf , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Padang, Institute : 2013). H. 19

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainnya yang ada dilapangan dengan mengadakan observasi langsung pada objek penelitian dalam hal ini data putusan hakim peradilan agama lubuklinggau.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari al-Quran, al-Hadist, Perundang-undangan, Yurisprudensi yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancara Hakim Pengadilan Agama.

b. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti observasi langsung ke Pengadilan Agama Lubuklinggau.³⁴

E. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan pencarian data secara sistematis. a. Inventarisasi data putusan hakim, peneliti menganalisis data putusan hakim tersebut, b. Penafsiran, penelitian ini menggunakan penafsiran *Deskriptif Analitik*, yaitu memberikan gambaran umum tentang proses penyelesaian perceraian dengan prinsip syariah. c. Analisis. Setelah data terkumpul tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.

³⁴. Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Padang, Institute : 2013). H. 19

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Lubuklingau

Terbentuknya pengadilan agama lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan pengadilan agama di sumtera selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan lembar Negara Tahun 1957 dan Nomor 99 mengenai pembentukan pengafilan agama diluar jawa dan Madura, maka keluarlah penetapan menteri agama nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 november 1957 tentang pembentukan tujuh pengailan agama di sumatera dan sumatera bagian selatan diantaranya :

1. Pengadilan Agama Palembang
2. Pengadilan Agama Baturaja
3. Pengadilan Agama Tanjung Karang
4. Pengadilan Agama Lahat
5. Pengadilan Agama Bengkulu
6. Pengadilan Agama Pangkal Pinang
7. Pengadilan Agama Lubuklinggau³⁵

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera dan Juru Tata Usaha.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau. Visi Pengadilan Agama Lubuklinggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : Mewujudkan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang Agung.
2. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

³⁵ <https://pa-lubuklinggau.go.id/>

- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib masyarakat dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

C. Tugas pokok Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi Syari'ah
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)

D. Struktur Jabatan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

1. Jabatan Hakim

Nama : Journaini

Tempat Tanggal Lahir : Bengkerung, 6 Juli 1960

Nip : 196007061993032001

Jabatan : Hakim

Nama : Mashudi, M.H.I

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 30 Maret 1965

Nip : 196503301992031002

Jabatan : Hakim

Nama : Ernita Melita Kurnia Lestari,S.H.I
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 6 Juli 1980
Nip : 198001062006042002
Jabatan : Hakim

Nama : Badarudin,M.H
Tempat Tanggal Lahir : Gadingrejo, 18 Januari 1982
Nip : 198201182007041001
Jabatan : Hakim

E. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Putusan Hakim adalah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak –pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.³⁶

³⁶. Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Seorang hakim dalam memutuskan putusan perkara tidak boleh tebang pilih dan bijaksana, khususnya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁷

Terkadang permasalahan perceraian memang sulit dihindari, satu sisi perempuan yang minta diceraikan dan satu sisi laki-laki yang mau bertahan. Perceraian terjadi bila Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Setiap Tahun angka perceraian di Pengadilan Agama kota Lubuklinggau meningkat angka perceraian pada Tahun 2017 berjumlah 1178 Perkara Cerai Gugat, Pada Tahun 2018 Jumlah Perkara 1294 Perkara Cerai Gugat, dan Pada Tahun 2019 Jumlah perkara 1309 Putusan Perkara Cerai Gugat. Peneliti hanya mengambil sample 30 putusan perkara dari 915 perkara putusan Cerai Gugat.

Daftar Perkara Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuklinggau

No.	Tanggal	Nomor Perkara	Penyebab Perceraian
1	18 Juni 2019	599/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi

³⁷. UU No 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 10 Ayat 1

2	13 Juni 2019	562/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
3	08 Juli 2019	680/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
4	19 Juni 2019	620/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
5	15 Agustus 2019	1048/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
6	19 Agustus 2019	803/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
7	23 Juli 2019	751/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
8	5 Agustus 2019	815/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
9	19 september 2019	944/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
10	15 Oktober 2019	1048/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
11	11 Juli 2019	711/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
12	04 November 2019	1097/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
13	19 Agustus 2019	830/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
14	21 April 2019	451/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
15	04 Januari 2019	49/Pdt.G/2019/PA.LLG	Ekonomi
16	16 Oktober 2019	0001/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
17	14 oktober 2019	1041/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
18	29 Januari 2019	176/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
19	21 Oktober 2019	1068/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
20	04 Maret 2019	284/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
21	12 April 2019	417/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
22	4 Juli 2019	676/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
23	12 Juli 2019	711/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
24	19 Juni 2019	703/Pdt.G/2019/PA.LLG	KDRT
25	04 April 2019	391/Pdt.G/2019/PA.LLG	Selingkuh
26	08 Maret 2019	297/Pdt.G/2019/PA.LLG	Selingkuh
27	18 November 2019	1155/Pdt.G/2019/PA.LLG	Selingkuh

28	19 Juli 019	155/Pdt.G/2019/PA.LLG	Selingkuh
29	29 Juli 2019	755/Pdt.G/2019/PA.LLG	Selingkuh
30	21 Juni 2019	619/Pdt.G/2019/PA.LLG	Mertua Ikut Campur

Adapun Putusan diatas akan diuraikan oleh penulis

1. Perkara Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah NN, Umur 46, Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 23 Mei 1999, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 20 Tahun. Memiliki dua orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 3 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat hanya mengandalkan Pengugat.
- Pengugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, harapan suami akan berubah akan tetapi tidak pernah menjadi baik dan pengugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dan Tergugat.

- Dengan keadaan keluarga pengugat dan tergugat demikian ini, maka sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warramah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebanyak dua orang dan telah memberikan di bawah sumpah Pasal 175 R.Bg, Jo Pasal 1911 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan keadaannya maka justru akan menimbulkan madharat pendereritaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

c. Analisis

Dari perjalanan kasus tersebut bahwa penggugat tidak sabar dan tidak tahan mengalami hidup susah, selain itu, sebagai suami penggugat malas untuk bekerja lebih giat. Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama lubuklinggau. Walaupun hakim sudah berusaha untuk melakukan mediasi akan tetapi dari pihak tergugat (suami) juga tidak pernah hadir ketika ada pemanggilan dari pihak pengadilan agama lubuklinggau. Selain itu, dalam kaidah fiqhiyyah menjelaskan bahwa apabila dalam perkawinan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan keadaannya maka justru akan menimbulkan madharat pendereritaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belak pihak. Menurut hemat penulis langkah yang dilakukan oleh hakim sudah tepat, melakukan apa yang diajukan oleh penggugat.

2. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah S, Umur 54, Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaann Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 27 Oktober 1982, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 38 Tahun. Memiliki lima orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, selama menikah dengan penggugat telah 2 kali tergugat menikah tanpa izin pengugat.
- Nafkah tidak mencukupi dan pengugat ikut berusaha mencari nafkah.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Kedua belak pihak Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

dengan cara menasehati pengugat dan tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bukti yang diajukan oleh pengugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah *di nassegel*. Maka surat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pengugat mendalilkan didalam rumah tangga pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengugat sebanyak dua orang dan telah memberikan di bawah sumpah Pasal 175 R.Bg, Jo Pasal 1911 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan keadaannya maka justru akan menimbulkan madharat pendereritaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

c. Analisis

Dalam putusan tersebut tergugat sudah menikahi dua kali tanpa sepengetahuan pengugat. Artinya pengugat sudah tidak menerima dengan sikap tergugat karena sudah menikahi dua kali tanpa sepengetahuan pengugat, oleh karena itu sudah cukup alasan tersebut dan majlis hakim memutuskan perkara tersebut.

3. Putusan Nomor 830/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah P, Umur 30, Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaann Ibu Rumah tangga, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 5 Februari Oktober 2011, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 9 Tahun. Memiliki lima orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa penyebab perselesihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat

- Tergugat suka main judi dan tergugat memakai narkoba
- Nafkah tidak mencukupi karena tergugat malas berusaha mencari nafkah
- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering menghancurkan perabiat rumah tangga

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Kedua belak pihak Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir

dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pengugat dan tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bukti yang diajukan oleh pengugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah *di nassegel*. Maka surat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat benar-benar telah pecah belah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pengugat sebagaimana petitum angka 2 agar pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari tergugat kepada pengugat, dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada pengugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dalam perkara tersebut pengugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat karena penggugat sering melakukan pemukulan terhadap tergugat, bahkan tergugat menasehati malah penggugat marah. Dengan demikian tergugat mengajukan permohonan mengajukan permohonan cerai talak.

4. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah NN, Umur 46, Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 23 Mei 1999, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 20 Tahun. Memiliki dua orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 3 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat hanya mengandalkan Pengugat.

- Pengugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, harapan suami akan berubah akan tetapi tidak pernah menjadi baik dan pengugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dan Tergugat.
- Dengan keadaan keluarga pengugat dan tergugat demikian ini, maka sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warramah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

c. Analisis

Kasus yang terjadi dalam perkara putusan nomor 391, bahwa tergugat tidak bertanggungjawab terhadap penggugat, dalam menafkahi tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada istri, dalam penggugat tidak sanggup lagi dalam membina rumah tangga lagi dengan penggugat dan jalan di tempuh yang terakhir adalah tergugat mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama lubuklingga, dan menurut analisis saya, memang sah untuk meminta pertanggungjawab terhadap tergugat untuk menafkahi.

5. Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah NN, Umur 19 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 04 November 2017, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 2 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 2 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat hanya mengandalkan Pengugat.
- Tergugat tersebut tidak ada nafkqh lahir dan batin dan tidak ada nakah wajib dari tergugat untuk anaknya.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama lubuklinggau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat 1 kompilakasi hukum islam, bekas istri tergugat

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

c. Analisis

Dari perkara tersebut, pengugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah terhadap tergugat, bahkan penggugat mengandalkan tergugat dalam memberi nafkah. Selain itu, tidak ada nafkah wajib terhadap anaknya. Maka tergugat mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama lubuklinggau, menurut penulis sikap yang diambil oleh tergugat untuk melakun perceraian kurang tepat, apalagi masalah ekonomi, seharusnya tinggal komunikasi yang baik untuk lebih giat lagi berusaha mencari nafkah.

6. Putusan Nomor 559 /Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AB, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Oktober 2015, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi karena tergugat memilih pekerjaan dan hanya mau bekerja sebagai pelaut

- Tergugat tidak ada pengertian dalam kehidupan berumah tangga, jika ada masalah dibiarkan saja dan tidak diselesaikan dengan musyawarah.
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayut seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dari perkara tersebut bahwa pengugat tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberi nafkah kepada tergugat, bahkan dalam mencari nafkah pengugat hanya ingin bekerja sebagai pelaut, bahkan pengugat ketika ada persolan rumah tangga pengugta tidak ada solusi bahkan dibiarkan saja. Dengan demikian tergugat tidak tahan dalam membina rumah tangga lagi. Oleh karena itu, tergugat mengajukan permohonan kepada majlis hakim pengadilan agama lubuklingau. Menurut penulis memang sudah tepat apa yang dilakukan oleh tergugat untuk mengajukan permohonan perceraian.

7. Putusan Nomor 417 /Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah NU , Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 27 April 2012, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 8 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukum dan harmonis selama kurang 1 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat telah memakai narkoba
- Nafkak tidak mencukupi karena tergugat malas berusaha mencari nafkah

- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul pengugat dengan tangan
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk pengugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkawinan pengugat dan tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayut seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dari perkara tersebut, bahwa yang menjadi persoalannya tergugat memakai narkoba, malas bekerja untuk mencari nafkahi, dengan demikian pengugat tidak sabar dan tahan lagi dalam membina rumah tangga, mengingat tergugat masih memakai narkoba. Bahkan tergugat ketika terjadi perselesihan dalam rumah tangga, tergugat sering melakukan pemukulan dengan tangan terhadap pengugat. Dengan demikian pengugat mengajukan peemohan perceraian di pengadilan agama lubuklingau, menurut penulis, apa yang dilakukan oleh pengugat alasannya sudah cukup untuk mengajukan surat permohonan perceraian.

8. Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah NN, Umur 27, Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 26 September 2006, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 14 Tahun. Memiliki dua orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukum dan harmonis selama kurang 4 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat suka main judi dan minum-minuman yang beralkohol
- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tannga dengan memukul pengugat dengan tangan sehingga bibir pengugat pecah dan tergugat pernah di tangan selam kurang lebih 1 bulan

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang demikian hanya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dari perkara tersebut, bahwa tergugat suka main judi, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul pengugat dengann tangan, sehingga penggugat tidak tahan lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian, pengugat mengajukan permohonan surat cerai di pengadilan agama lubuklinggau. Menurut penulis, tergugat sudah sangat fatal dalam melakukan kdrt terhadap pengugat, karena tergugat melakukan kekerasan terhadap pengugat.

9. Perkara Nomor 451 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AM, Umur 34 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Mei 2005, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki tiga orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 4 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Masalah ekonomi dalam keluarga

- Sering bertengkar karena tidak cocok
- Tidak ada rasa nyaman lagi
- Terkekang dengan suami karena tidak boleh kerja

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegelel*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang demikian hanya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Menurut perkara di atas, tergugat dan pengugat sering bertengkar karena tidak cocok, terkekang karena suami tidak boleh kerja. menurut penulis, tergugat tidak boleh memaksakan, dengan adanya istri mau bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, baiknya supaya tidak terjadi perceraian pengugat dan tergugat untuk melakukan perdamaian, oleh karena itu majlis hakim lebih aktif untuk memediasi kedua belah pihak.

10. Perkara Nomor 680 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AM, Umur 26 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 06 Desember 2011, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Sighat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 9 Tahun. Memiliki satu orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 9 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat jarang pulang ke rumah, bahkan berminggu-minggu tidak pulang ke rumah
- Tergugat tidak mau jujur dalam masalah keuangan, terutama masalah penghasilan tergugat

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dari perkara kasus tersebut, sebagai pengugat tidak harus mengajukan permohonan perceraian, seharusnya masalah keuangan bisa di komunikasikan dengan suami. Oleh karena itu, majlis hakim harus memediasikan kedua belak pihak dengan baik, supaya pengugat dan tergugat untuk bercerai.

11. Perkara Nomor 49 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AM, Umur 26 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 13 November 2019, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Sighat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 7 bulan. Memiliki satu orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 7 Bulan setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap penggugat sebagai istri, nafkah tidak mencukupi karena tergugat malas bekerja mencari nafkah
- Tergugat tidak hormat dan tidak berhubungan baik dengan orang tua penggugat
- Tergugat suka main judi online dan berkumpul dengan teman-temannya

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah kemashalatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan antara pengugat dan tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap pengugat sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf c kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara

c. Analisis

12. Perkara Nomor 1053 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AM, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 03 Maret 2002, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 1 Tahun. Memiliki empat orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Bulan setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat tidak sopan terhadap penggugat dan sering berkata kasar
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat dan penggugat, dan tidak ada nafkah wajib dari tergugat untuk anaknya.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegeel*.

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah kemashalatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan antara pengugat dan tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap pengugat sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf c kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayat seluruh biaya perkara

c. Analisis

13. Perkara Nomor 775/Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat dan tergugat, bertempat tinggal di kota lubuklinggau, Menikah pada tanggal 31 Maret 2005, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 4 Tahun. Memiliki satu orang anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 4 tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain

- Tergugat sebagai suami kurang perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anak
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat dan pengugat, dan tidak ada nafkah wajib dari tergugat untuk anaknya.

-

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pengugat sebagaimana patitum angka 2 agar pengadilan menjatuhkan jatuh talak satu bain sugra dari tergugat kepada pengugat, dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara

14. Perkara Nomor 619/Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana RT 06. Kelurahan Jukung, kecamatan lubuklinggau selatan I. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

- Orang tua tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, sedangkan tergugat lebih memihak kepada orang tuanya dari pada terhadap penggugat sebagai istri.
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk pengugat.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. No 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara

15. Perkara Nomor 676/Pdt.G/2019/PA.LLG.

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Jalan Seluang Blok E No. 08 .
Kelurahan Simpang periuk, kecamatan lubuklinggau selatan II.

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

- Tergugat tidak mau bermusyawarah dalam kehidupan berumah tangga, tergugat bersifat egois dan maunya menang sendiri;
- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul penggugat dengan tangan dan mengusir penggugat dari rumah;
- Tergugat sering membuka aib penggugat dan aib tergugat sendiri dihadapan orang lain;

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. No 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara

16. Perkara Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Duduk perkara, Penggugat berumur 23 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman atau tempat tinggal Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di kota lubuklinggau pada tanggal 04 November 2013, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau, dengan kutipan akta nikah nomor : 214/21/XI/2013 tanggal 06 November 2013 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

- Tergugat tidak mau bermusyawarah dalam kehidupan berumah tangga, tergugat bersifat egois dan maunya menang sendiri;

- Tergugat suka minum-minum yang beralkohol (mabuk) dan sering pulang larut malam;
- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap penggugat sebagai istri, tergugat malas berusaha mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul penggugat dengan tangan dan menendang penggugat;

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. No 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989

tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara

17. Perkara Nomor 751Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Duduk perkara, Penggugat berumur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di jalan indah, RT.09, kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 Juni 2010, yang tercatat pada urusan agama, kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong dengan kutipan akta nikah nomor : 0043/005/VI/2010 tanggal 03 Februari 2016 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

- Tergugat sebagai suami tidak ada keterbukaan dalam kehidupan berumah tangga;
- Tergugat suka main judi dan sering pulang malam;
- Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan terhadap penggugat dalam berhubungan sebagai suami istri, karena tergugat baru mau berhubungan 3 atau 4 bulan sekali;

- Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dalam kehidupan berumah tangga karena sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga tidak ada perhatian terhadap penggugat;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. No 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

18. Perkara Nomor 701Pdt.G/2019/PA.LLG

- a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau . Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kota Lubuklinggau pada tanggal 09 Desember 2010, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah nomor : 06/06/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah :

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi
- Sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun, karena penggugat telah pulang kerumah orang tua penggugat sendiri;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana

Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 PP. No 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara

19. Perkara Nomor 1155Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 21 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di jalan Cereme dalam, RT. 07, No. 27 Kelurahan Cereme Taba Kota Lubuklinggau . bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kota Lubuklinggau pada tanggal 25 April 2015, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah nomor : 85/23/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan setelah akad nikah tergugat

mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.

- Tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain;
- Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun, karena penggugat dan tergugat telah pulang kerumah orang tua masing-masing;
-

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegeel*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara.

20. Perkara Nomor 994Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk perkara

Penggugat berumur 34 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kota Lubuklinggau pada tanggal 11 Agustus 2013, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah nomor : 227/15/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 dan setelah akad nikah

tergugat mengucapkan sighat thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

- Tergugat sebagai suami tidak bisa memberi nafkah lahir kepada penggugat, dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak ada niat untuk berkerja, tergugat sering pulang malam kadang sering tidak pulang, tergugat bermain judi, terindikasi menggunakan narkoba dan juga tergugat juga pernah ketahuan mempunyai wanita idaman lain;
- Sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun;
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk penggugat;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara.

21. Perkara Nomor 1041 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk perkara

Penggugat berumur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kota Lubuklinggau pada tanggal 05 September 2015, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah

nomor : 144/03/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak. Penyebab permasalahan.

- Nafkah tidak mencukupi karena tergugat malas berusaha mencari nafkah, tergugat sering meninggalkan penggugat pernah selama 3 hari tidak pulang ternyata bermain judi;
- Tergugat tidak hormat dan tidak berhubungan baik dengan orang tua dan keluarga penggugat;
- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul penggugat dengan tangan;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara.

22. Perkara Nomor 297 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 04 Januari 2009, yang tercatat pada urusan agama, Kabupaten Musi Rawas dengan

kutipan akta nikah nomor : 007/07/I/2009 tanggal 23 April 2015 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus janda cerai dan tergugat berstatus duda cerai. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah :

- Tergugat suka main judi dan pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain;
- Nafkah tidak mencukupi karena tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 - 1/2 tahun, karena tergugat telah pulang kerumah orang tuanya dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayati seluruh biaya perkara.

23. Perkara Nomor 802 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Duduk perkara, Penggugat berumur 25 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kota Lubuklinggau pada tanggal 13 April 2013, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah nomor : 134/15/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah :

- Tergugat sering pulang ke rumah dan pulang larut malam, terkadang pagi hari baru pulang dan tidak ketahui kemana perginya;
 - Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul pengugat dengan tangan;
 - Sekarang antara pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, karena pengugat dan tergugat telah pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
- b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara.

24. Perkara Nomor 1117 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 04 Januari 2009, yang tercatat pada urusan agama, Kabupaten Musi Rawas dengan kutipan akta nikah nomor : 007/07/I/2009 tanggal 23 April 2015 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus janda cerai dan tergugat berstatus duda cerai. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pengugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri. Selama pernikahan tersebut pengugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah :

- Tergugat suka main judi dan pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain;
- Nafkah tidak mencukupi karena tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Sekarang antara pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 - 1/2 tahun, karena

tergugat telah pulang kerumah orang tuanya dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegele*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

25. Perkara Nomor 815 Pdt.G/2019/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Penggugat berumur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Lubuklinggau. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama lubuklinggau.

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau pada tanggal 03 Februari 2011, yang tercatat pada urusan agama, Kota Lubuklinggau dengan kutipan akta nikah nomor : 027/10/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth thalik, waktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah :

- Tergugat suka main judi dan pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, Tergugat terlalu bergantung terhadap orang tua tergugat;
- Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

- Sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun, karena penggugat telah pulang kerumah orang tua penggugat;
- b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 138 KHI, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tidak disebabkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali drukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermarterai cukup dan telah di-*nazzegelel*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana kaedah hukum yang berbunyi , dan ketika istri

sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara.

c. Analisis

Dari perkara tersebut, seharusnya penguat lebih mandiri dan bergantung kepada orang tua, karena sudah hidup berumah tangga, walaupun dari pihak tergugat mengajukan perceraian lebih baik di diselesaikan dulu secara bermuwarah, dan majelis hakim untuk lebih aktif untuk memediasakan kedua belah pihak agar tidak untuk bercerai.

26. Putusan Nomor 559 /Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AB, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Oktober 2015, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Sighat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Tahun

setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi karena tergugat memilih pekerjaan dan hanya mau bekerja sebagai pelaut
- Tergugat tidak ada pengertian dalam kehidupan berumah tangga, jika ada masalah dibiarkan saja dan tidak diselesaikan dengan musyawarah.
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk pengugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

27. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AB, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Oktober 2015, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siquhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi karena tergugat memilih pekerjaan dan hanya mau bekerja sebagai pelaut
- Tergugat tidak ada pengertian dalam kehidupan berumah tangga, jika ada masalah dibiarkan saja dan tidak diselesaikan dengan musyawarah.

- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayut seluruh biaya perkara.

28. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AB, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Oktober 2015, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siquhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi karena tergugat memilih pekerjaan dan hanya mau bekerja sebagai pelaut
- Tergugat tidak ada pengertian dalam kehidupan berumah tangga, jika ada masalah dibiarkan saja dan tidak diselesaikan dengan musyawarah.
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk pengugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali dрукun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayut seluruh biaya perkara.

29. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah CC Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 05 Oktober 2015, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siquhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 15 Tahun. Memiliki satu anak.

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 1 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawab terhadap pengugat sebagai isteri, nafkah tidak mencukupi karena

tergugat memilih pekerjaan dan hanya mau bekerja sebagai pelaut

- Tergugat tidak ada pengertian dalam kehidupan berumah tangga, jika ada masalah dibiarkan saja dan tidak diselesaikan dengan musyawarah.
- Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan batin dari tergugat untuk penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali dрукun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayut seluruh biaya perkara.

30. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pengugat adalah AB, Umur 28, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau, istri sah dari Tergugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kota Lubuklinggau. Menikah pada tanggal 20 Juni 2019, setelah pelaksanaan akad nikah. Tergugat mengucapkan Siqhat Taklik. Perkawinan telah berlangsung selama 2 Tahun. Belum memiliki anak

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 2 Tahun setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Tergugat telah memakai narkoba, tahun 2010 tergugat pernah di penjara selama 3 Tahun
- Sekarang antara pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, karena telah pulang ke rumah saudara pengugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara Qua. Sebagaimana Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 7 Tahun 1989. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, walaupun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim tetap berupaya secara maksimal

menasehati Pengugat akan bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pengugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Maka gugatan aqua dinyatakan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat benar-benar pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

- c. Dari perkara putusan tersebut, bahwa tergugat memakai narkoba dan penjara selama tiga tahun, dengan demikian pengugat mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama lubuklinggau. Menurut penulis, seharusnya sebagai penggugat bersabar dalam menghadapi permasalahan yang di alami oleh tergugat, menurut PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf c tentang perkawinan jika salah satu pihak menadapt hukuman penjara selama 5 tahun. artinya belum memenuhi syarat perundangan-undangan apabila melakukan perceraian.

F. Penyebab Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Lubuklinggau.

Perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh dalam agama, tetapi perceraian boleh dilakukan apabila rumah tangga tidak bisa harmonis dan rukun.

Adapun alasan penyebab faktor cerai gugat di pengadilan agama lubuklinggau :

1. Suami tidak mempunyai pekerjaan tetap/layak
2. Suami melakukan kekerasan (KDRT)
3. Suami malas bekerja dan tidak mau diajak susah
4. Suami suka main judi dan selingkuh
5. Suami pulang ke rumah sering larut malam dan KDRT
6. Suami suka main judi dan malas bekerja
7. Suami suka main judi online dan malas bekerja
8. Suami tidak terbuka masalah keuangan
9. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan malas bekerja
10. Suami tidak pengertian dalam rumah tangga dan tidak tanggung jawab terhadap istri
11. Suami sering bertengkar karena tidak cocol
12. Suami memakai narkoba
13. Suami mudah emosi dan melakukan kekerasan
14. Suami suka main perempuan
15. Suami melakukan kekerasan (KDRT)
16. Suami tidak terbuka masalah keuangan
17. Suami sering mabuk-mabuk/narkoba

18. Suami sering mabuk-mabuk/narkoba dan KDRT
19. Suami malas bekerja mencari nafkah
20. Suami tidak mau diajak susah
21. Keluarga suami sering mencampuri urusan keluarga
22. Suami selingkuh dengan wanita lain
23. Suami kurang perhatian dan suka selingkuh
24. Suami sering mabuk-mabuk/narkoba
25. Suami melakukan kekerasan (KDRT)
26. Suami sering mabuk-mabuk/narkoba
27. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan malas bekerja
28. Suami selingkuh dengan wanita lain
29. Suami sering mabuk-mabuk/narkoba
30. Suami selingkuh dengan wanita lain

Adapun penyebab faktor perceraian, penulis langsung wawancara dengan hakim pengadilan agama lubuklinggau : hakim menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor pertama penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota lubuklinggau dari tahun ke tahun. Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut belum maksimal karena pengugat dan tergugat tidak menerima satu sama lain dengan mediasi, lebih memilih untuk bercerai. ³⁸

Adapun isi putusan alasan terjadinya cerai gugat Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Pertama adalah *faktor ekonomi*, putusan perkara yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Karena dalam membangun rumah tangga memang ekonomi menjadi tolak ukur


³⁸ Wawancara dengan Hakim Bpk. Badrudin, M. H di Pengadilan Agama Lubuklinggau, Tanggal 20 Januari 2020.

dalam kehidupan berumah tangga. Adapun permasalahan isi putusnya perkara masalah ekonomi sebagai berikut :

- a. Tergugat Malas Bekerja
- b. Tidak mempunyai pekerjaan tetap
- c. Sering bertengkar
- d. Suka main judi
- e. Mengandalkan orang tua.

Permasalah nafkah batin juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Pentingnya nafkah dalam keluarga untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya).

Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik maka sering kali terjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai kepala rumah tangga kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.



Kedua *putusan* tentang KDRT. Kekerasan rumah tangga kerapnya terjadi karena pasangan suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan . sehingga istri minta cerai karena tidak tahan dalam menghadapi suaminya yang mudah marah.

Ketiga putusan *ketiga* permasalahan perselikuhan. Maksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya dan saling melindungi.

Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan mengarah kepada perkelahian disebabkan ulah dari Tergugat yang menjalin hubungan dengan orang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dalam membina rumah tangga. Sebagaimana kaedah fiqh dijelaskan :

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat*

mungkin

Kasus perselingkuhan ini juga dilarang dalam islam, oleh karena itu istri boleh minta cerai apabila suami ada buktinya. Maka boeh saja istri mengajukan perceraian, karena untuk menghindari kerusakan rumah tangga. Karena kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang mungkin dalil-dalil mashlahah mursalah, yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian saya tentang pertimbangan putusan Hakim dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tahun 2019 :

1. Bahwa Pertimbangan putusan Hakim dalam Cerai Gugat dari total perkara 915 putusan, peneliti mengambil sampe 30 persen putusan, dari total putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.
2. Adapun Faktor Cerai Gugat yang paling dominan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Masalah Ekonomi.

B. Saran

1. Hakim lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian cerai gugat, terutama dalam memediasikan tergugat dan pengugat, supaya mengurangi angka perceraian khususnya cerai gugat dilubuklinggau.
2. Pengugat dan Tergugat untuk menyelesaikan dengan baik atau dengan secara bermusyawarah di dalam rumah tangga, jangan menyimpulkan untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama.